

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR
23/PID.B/2016/PN.JBG TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN**

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362.¹ Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dari pertimbangan Hakim dalam memutus adalah sebagai berikut:

- 1) “Barang siapa”, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

69

2) “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, mempunyai arti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Sinar Sosro Jombang yang bertugas di bagian sales dan memperoleh gaji tiap bulannya dari PT. Sinar Sosro. Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro, yang mana uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro tersebut seharusnya terdakwa setorkan kepada bagian kasir PT. Sinar Sosro. Terdakwa dalam menggunakan uang hasil penjualan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya terdakwa melakukan penagihan piutang terhadap para pelanggan yang membeli secara kredit. Kemudian pelanggan tersebut menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah menerima uang dari para pelanggan tersebut,

3) “Penguasaan terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian karena mendapat upah untuk itu”, berarti bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta barang bukti yang diajukan, bahwa terdakwa bekerja di PT. Sinar Sosro sebagai

sales dan memperoleh gaji tiap bulannya dari PT. Sinar Sosro. Terdakwa bekerja sebagai sales yang bertugas menjual produk baik secara tunai ataupun kredit serta melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari para pelanggan kemudian disetorkan kepada bagian kasir, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Dikarenakan semua unsur-unsur dalam dakwaan primer yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti, Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 374 KUHP. Oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum selebihnya atau yang kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat memaafkan dan membenarkan terdakwa serta perbuatannya, maka terdakwa dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Karena terdakwa dalam hal ini ditahan, maka berdasarkan pasal 33 KUHP, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjalani hukumannya, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Sinar Sosro.
- 2) Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan PT. Sinar Sosro terhadapnya.
- 3) Terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatannya.

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- 3) Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya.
- 4) Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 5) Terdakwa masih muda usianya, masih memiliki masa depan dan diharapkan dapat berubah.

Dalam unsur yang meringankan di atas merupakan salah satu pertimbangan peringanan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam memutus perkara yang mengandung pembedaan. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan subjektif Hakim yang berimplikasi bahwa Hakim bebas menentukan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut. seperti halnya dalam persidangan harus berperilaku sopan merupakan tata tertib persidangan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan sehingga seluruh pihak, saksi, ahli dan pengunjug yang menghadiri sidang harus berperilaku sopan, dengan artian apabila dalam persidangan tidak berperilaku sopan maka hakim mempunyai wewenang untuk menilai bahwa pihak tersebut merendahkan atau menghina proses persidangan, sebaliknya apabila pihak tersebut telah menaati tata tertib persidangan maka hakim mempunyai wewenang untuk mengapresiasi perilaku tersebut.

Serta dalam persidangan Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa unsur-unsur yang timbul dalam persidangan. Dengan kata lain Hakim harus bersifat aktif dan teliti dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan meskipun unsur tersebut tidak dijadikan oleh jaksa penuntut umum sebagai pertimbangannya untuk mengajukan tuntutan, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Hakim tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat mengingat pasal 374 KUHP, yang tertuang dalam amar putusan perkara Nomor

23/PID.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan dengan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Adi Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) lembar faktur atas nama Adi Setiawan dikembalikan kepada PT. Sinar Sosro.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan lebih cenderung kepada pertimbangan sosiologis yang berpatokan pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan, dengan kata lain hukuman tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan dengan maksud agar pelaku dapat menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak benar dalam segi hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah di paparkan pada bab 3 bahwa sanksi hukum yang di jatuhkan kepada terdakwa adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dengan dijerat dengan Pasal 374 KUHP yang berbunyi:² “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Dalam pasal ini seharusnya hukumannya 5 (lima) Tahun kurungan penjara.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Adi Sudarto termasuk dalam jarimah *ta'zīr*. Dimana *ta'zīr* berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat bersangkutan menjadi jera.³

Adapun yang memperkuat dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang termasuk dalam jarimah *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 yaitu:⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu makan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1985)., 2

(urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hukuman *ta'zir* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.⁵ *ta'zir* dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak kaffarat. Serendah-rendah batas *ta'zir* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zir*, boleh lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

Dalam jarimah *ta'zir* tersebut terdapat hukuman yang sesuai dengan kejahatan penggelapan dalam jabatan yaitu hukuman penjara, ada dua macam untuk istilah hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sjnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-man'u* yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terdakwa.⁶

Hakim dalam hal ini ulil amri diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zīr*. Dalam kitabnya “*al Hudud wa at Ta'zīr*” Ibnu Qoyim mengklasifikasikan penggelapan merupakan bentuk

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

Hukuman diancamkan kepada setiap seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada jarimah *ta'zīr* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling terpenting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Pertimbangan Hakim dalam hukum pidana Islam sudah benar yaitu terdakwa dikenai hukuman kurungan atau dipenjarakan yang dijelaskan dalam *jarimah ta'zīr*.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Adi Sudarto tersebut sudah banyak terjadi di masyarakat, sehingga hukuman harus di maksimalkan sehingga menimbulkan efek jera khususnya bagi para pelaku tindak kejahatan penadahan, dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Dari definisi yang

[illegible]

Penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Pengadilan Negeri Jombang dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini Hakim. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang dalam hal ini Hakim memutus perkara sesuai dengan dengan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

[illegible]